

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Auditing

Auditing merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang diperlukan untuk memeriksa kewajaran suatu laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan. Pada prinsipnya auditing merupakan suatu kegiatan yang membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi yang dimaksud merupakan keadaan yang seharusnya dapat digunakan auditor sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi dalam lingkup akuntansi dan keuangan.

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens dan Amir Abadi Jusuf (2011:4) :

Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.

Pengertian audit menurut Alvin A. Arens, et al (2008:4) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo adalah :

“Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antarainformasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Menurut Agoes (2012:44) pengertian audit adalah :

Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.1.2 Jenis Audit

Randal J. Elder, Mark s. Beasley, Alvin A. Arens, Amin Abadi Jusuf (2011:16) yang telah diterjemahkan oleh Desti Fitriani, mengemukakan tiga jenis audit, yaitu

1. Audit operasional

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Penelaahan yang dilakukan tidak hanya akuntansi saja melainkan dapat mengevaluasi struktur organisasi,

operasi komputer, metode produksi, dan semua bidang lain yang auditor menguasainya.

2. Audit ketaatan

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang tinggi.

3. Audit laporan keuangan

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu (prinsip-prinsip akuntansi).

2.1.3 Jenis Auditor

Menurut Randal J. Elder, Mark s. Beasley, Alvin A. Arens, Amin Abadi Jusuf (2011:160) yang telah diterjemahkan oleh Desti Fitriani Ada beberapa auditor yang berpraktik pada saat ini, jenis yang paling umum adalah kantor akuntan publik, auditor badan akuntabilitas pemerintah, auditor pajak dan auditor internal, berikut adalah penjelasannya:

A. Kantor akuntan publik

Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia serta

keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. Sebutan kantor akuntan publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik KAP seringkali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

B. Auditor internal pemerintah

Auditor internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektifitas operasional berbagai program pemerintah. BPKP mempekerjakan lebih dari 4000 orang auditor diseluruh Indonesia. Auditor BPKP juga sangat dihargai dalam profesi audit

C. Auditor badan pemeriksa keuangan

Auditor pemeriksa keuangan adalah auditor yang bekerja untuk badan pemeriksa keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang dadurikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR.

D. Auditor Pajak

Direktorat Jendral (Ditjen) pajak bertanggung Jawab untuk memberlakukan peraturan pajak salah satu tanggung Jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT

itu sudah mematuhi peraturan Pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan itu disebut auditor Pajak.

E. Auditor internal

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen sama seperti BPK mengaudit untuk DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Ada staf audit internal yang hanya terdiri atas satu atau dua karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin. Staff audit internal lainnya mungkin terdiri atas lebih dari 100 karyawan yang memikul tanggung Jawab berlainan, termasuk dibanyak bidang diluar akuntansi. Banyak Juga auditor internal terlibat dalam audit operasional atau memiliki keahlian dalam mengevaluasi sistem computer.

2.1.4 Standar Audit

Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti (Arens, Elder, dan Beasley (2012:42).

Tabel 2.1 Daftar International Standards on Auditing (ISA)

ISA/ ISQC 1 Referensi	Standar
ISQC 1	Pengendalian mutu untuk perusahaan yang melakukan audit dan review laporan keuangan, dan jaminan lainnya dan jasa terkait
ISA 200-299	Prinsip-prinsip umum dan tanggung jawab
200	Tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit
210	Pertesujuan atas ketentuan perikatan audit
220	Pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan
230	Dokumentasi audit
240	Tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan
250	Pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam audit laporan keuangan
260	Komunikasi dengan pihak yang bertanggungjawab atas tata

ISA/ ISQC 1 Referensi	Standar
	kelola
265	Pengkommunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola dan manajemen
ISA 300-450	Penilaian risiko dan respons terhadap risiko yang telah dinilai
300	Perencanaan suatu audit atas laporan keuangan
315	Pengidentifikasian dan penilaian kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya
320	Materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit
330	Respons auditor terhadap risiko yang telah dinilai
402	Pertimbangan audit terkait dengan entitas yang menggunakan suatu organisasi jasa
450	Pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit
ISA	Bukti audit

ISA/ ISQC 1 Referensi	Standar
500-580	
500	Bukti audit
501	Bukti audit – pertimbangan spesifikasi atas unsur pilihan
505	Konfirmasi eksternal
510	Perikatan audit tahun pertama – saldo awal
520	Prosedur analitis
530	Sampling audit
540	Audit atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar, dan pengungkapan yang bersangkutan
550	Pihak berelasi
560	Peristiwa kemudian
570	Kelangsungan usaha
580	Representasi tertulis
ISA 600-620	Penggunaan pekerjaan pihak lain

ISA/ ISQC 1 Referensi	Standar
600	Pertimbangan khusus – audit atas laporan keuangan grup (termasuk pekerjaan auditor komponen)
610	Penggunaan pekerjaan auditor internal
620	Penggunaan pekerjaan seorang pakar auditor
ISA 700-720	Kesimpulan audit dan pelaporan
700	Penugasan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan
705	Modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen
706	Paragraf penekanan suatu hal dan paragraph hal lain dalam laporan auditor independen
710	Informasi komparatof – angka korespondensi dan laporan keuangan komparatif
720	Tanggung jawab auditor atas informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan
ISA 800-810	Area-area khusus

ISA/ ISQC 1 Referensi	Standar
800	Pertimbangan khusus – audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus
805	Pertimbangan khusus – audit atas laporan keuangan tunggal dan unsur, akun atau pos spesifikasi dalam suatu laporan keuangan
810	Perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan
Standar Perikatan Review	
Standar Perikatan Review 2400	Perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan
Standar Perikatan Review 2410	Review atas informasi keuangan interim yang dilaksanakan oleh auditor independen entitas

Sumber: Audit Berbasis ISA, Tuanakotta (2014)

2.1.5 Etika Profesi

2.1.5.1 Pengertian Etika Profesi

Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Setiap orang memiliki rangkaian nilai seperti itu, meskipun kita memperhatikan atau tidak memperhatikannya secara eksplisit.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:31) menjelaskan pengertian etika yaitu :

Etika berasal dari kata Yunani “*ethos*”, yang artinya adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan menjadi bagian dalam ilmu filsafat yang mencakupi metafisika, kosmologi, psikologi, logika, hukum, sosiologi, ilmu sejarah dan estetika yang mengajarkan tentang keluhuran budi baik dan buruk, nilai-nilai yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam berperilaku baik atau buruk, norma tingkah laku, tata cara melakukan, sistem perilaku, tata krama, kode etik, kesusilaan, kebenaran, dalam pikiran, tingkah laku dan perbuatan.

Sedangkan menurut Shaw (1996:2-43) menjelaskan bahwa, “Etika terkait sifat individu dan aturan moral yang mengatur dan membatasi perilaku seseorang dalam konteks salah satu benar, kewajiban atau tugas, dan tanggung jawab moral”.

Wheelwright dalam Robertson Jack C. dan Timothy J. Louwers (2002:462) mendefinisikan etika sebagai berikut, “*That branch of philosophy which is the systematic study of reflective choice, of the standards of right and wrong by which it is to be guided, and of the goods toward which it may ultimately directed*”.

Boynton, et.al, (2001: 97) menyatakan:

Etika (*ethics*) berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti “karakter”. Kata lain untuk etika ialah moralitas (*morality*), yang berasal dari bahasa latin *mores*, yang berarti kebiasaan. Oleh karena itu, etika berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana orang akan berperilaku terhadap sesamanya.

Bell Danien (1973) mendefinisikan profesi sebagai berikut:

Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok/badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayanni masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplementasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat.

Sukrisno Agoes (2012 : 42) bahwa etika profesi adalah sabagai berikut

“Etika mengikat kepada anggota kompartemen dan merupakan produk rapat anggota kompartemen dalam menjelaskan tugasnya sebagai akuntan publik”.

Unsur-unsur etika profesi Auditor menurut Arens yang di alih bahasakan oleh Herman Wibowo (2011 – 91) adalah :

“Standar-standar, prinsip-prinsip, interpretasi atas peraturan etika dan kaidah etika yang harus dilakukan seorang auditor seperti tanggung jawab profesi, kepentingan publik, intergritas, obyektifitas auditor, keseksamaan dan lingkup dan sikap jasa dalam memeriksa laporan keuangan”.

Menurut Ni Made Ayu Lestari dan I Made Karya Utama (2013) etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi yang lain yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya.

2.1.5.2 Etika Profesi auditor

Etika dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu

Menurut Rendy, Jullie, ventje (2013) Etika profesi Auditor yaitu :

“Etika profesi auditor adalah sebuah profesi yang harus memiliki komitmen moral yang tinggi dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut kode etik”.

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam kode etik akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota IAI di satu sisi dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI di sisi lainnya, kode etik profesi akuntan publik (sebelumnya disebut aturan etika kompartemen akuntan publik) adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota institut akuntan publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya ikatan akuntan Indonesia – kompartemen akuntan publik atau IAI-KAP) dan staf professional (baik yang anggota IAPI mau pun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika merupakan prinsip moral yang menjadi dasar landasan bagi setiap orang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

2.1.5.3 Prinsip Etika Profesi

Untuk menjadi akuntan publik yang dapat dipercaya oleh masyarakat, maka dalam menjalankan praktik profesinya harus patuh pada prinsip-prinsip etika. Menurut Mulyadi (2013:54) menyebutkan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Prinsip ini menyiratkan bahwa :

- a. Publik menuntut tanggung jawab profesi akuntan untuk selalu menjaga kualitas informasi yang disampaikan
- b. Dalam menjalankan profesinya, setiap akuntan akan sering dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan
- c. Mengedepankan kepentingan publik hanya dapat dilakukan bila akuntan selalu menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukan.

2. Kepentingan Umum (Publik)

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atau profesionalisme.

Dalam mememuhi tanggung jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang

berkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya.

Anggota diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan prinsip etika profesi ini.

3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas setinggi mungkin.

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur

secara intelektual, tidak berprasangka atau biasa, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan dan pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik. Legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan

kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung-jawab profesi kepada publik.

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung-jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh prinsip etika.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.

Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjahui tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung-jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas.

Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *International Federation of Accountants* (IFA), badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Kemudian prinsip-prinsip etika Menurut Josephon Institute, Randal J. Elder, Alvin A.Arens, Mark S. Beasley, dan Amir Abadi Jusuf (2012:62) secara umum yaitu :

1. Dapat dipercaya (*Trustworthiness*)
2. Rasa hormat (*Respect*)
3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
4. Kewajaran (*Fairness*)
5. Kepedulian (*Caring*)

6. Kewarganegaraan (*Citizenship*)

Selanjutnya Menurut Josephon Institute Institute, Randal J. Elder, Alvin A.Arens, Mark S. Beasley, dan Amir Abadi Jusuf (2012:62) menjelaskan prinsip-prinsip etika secara umum yaitu sebagai berikut :

1. **Dapat dipercaya** (*Trustworthiness*), termasuk kejujuran, integritas, keandalan dan kesetiaan. Kejujuran memerlukan suatu keyakinan yang baik untuk menyatakan kebenaran. Integritas berarti seseorang bertindak berdasarkan kesadaran, dalam situasi apapun. Keandalan berarti melakukan segala usaha yang memungkinkan untuk memenuhi komitmen. Kesetiaan merupakan tanggung jawab untuk mendukung dan melindungi kepentingan orang-orang tertentu.
2. **Rasa Hormat** (*Respect*) termasuk nilai-nilai kesopanan, kepatutan, penghormatan, toleransi dan penerimaan. Orang yang penuh sikap hormat akan memperlakukan orang lain dengan hormat dan menerima perbedaan individu dan perbedaan keyakinan tanpa prasangka buruk.
3. **Tanggung jawab** (*Responsibility*) berarti bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya dan memberikan batasannya. Tanggung jawab juga berarti melakukan yang terbaik dan memimpin dengan memberikan teladan, serta kesungguhan dan melakukan perbaikan secara terus menerus.
4. **Kewajaran** (*Fairness*) dan keadilan termasuk masalah-masalah kesetaraan objektifitas, proporsionalitas, keterbukaan dan ketepatan.

5. **Kepedulian** (*Caring*) berarti secara tulus memperhatikan kesejahteraan orang lain, termasuk berlaku empati dan menunjukkan kasih sayang.
6. **Kewarganegaraan** (*Citizenship*) termasuk mematuhi hukum dan menjalankan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat seperti memilih dalam pemilu dan menjaga kelestarian menjaga sumber daya.

2.1.5.4 Kode Etik Akuntan Indonesia

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai salah satu sub organisasi profesi akuntan publik Indonesia yang bernaung di bawah organisasi induknya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang baru yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2013.

Kode Etik IAPI yang baru, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

1. Standar Pengendalian Mutu (“SPM”) – Pengendalian Mutu Bagi Kantor Akuntan Publik yang Melaksanakan Perikatan Asurans (Audit, Reviu, dan Perikatan Asurans Lainnya) dan Perikatan Selain Asurans
2. Kerangka Untuk Perikatan Asurans
3. Standar Audit (“SA”) 200 - Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit
4. Standar Audit (“SA”) 210 - Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit
5. Standar Audit (“SA”) 220 - Pengendalian Mutu Untuk Audit atas Laporan Keuangan
6. Standar Audit (“SA”) 230 - Dokumentasi Audit
7. Standar Audit (“SA”) 240 - Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan
8. Standar Audit (“SA”) 250 - Pertimbangan atas Peraturan Perundang-Undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan
9. Standar Audit (“SA”) 260 - Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
10. Standar Audit (“SA”) 265 - Pengomunikasian Defisiensi dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola dan Manajemen
11. Standar Audit (“SA”) 300 - Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan

12. Standar Audit (“SA”) 315 - Pengindentifikasian dan Penilaian Risiko Salah Saji Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya
13. Standar Audit (“SA”) 320 - Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit
14. Standar Audit (“SA”) 330 - Respons Auditor Terhadap Risiko yang Telah Dinilai
15. Standar Audit (“SA”) 402 - Pertimbangan Audit Terkait dengan Entitas yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa
16. Standar Audit (“SA”) 450 - Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit
17. Standar Audit (“SA”) 500 - Bukti Audit
18. Standar Audit (“SA”) 501 - Bukti Audit - Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan
19. Standar Audit (“SA”) 505 - Konfirmasi Eksternal
20. Standar Audit (“SA”) 510 - Perikatan Audit Tahun Pertama - Saldo Awal
21. Standar Audit (“SA”) 520 - Prosedur Analitis
22. Standar Audit (“SA”) 530 - Sampling Audit
23. Standar Audit (“SA”) 540 - Audit atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, dan Pengungkapan yang Bersangkutan
24. Standar Audit (“SA”) 550 - Pihak Berelasi
25. Standar Audit (“SA”) 560 - Peristiwa Kemudian
26. Standar Audit (“SA”) 570 - Kelangsungan Usaha
27. Standar Audit (“SA”) 580 - Representasi Tertulis
28. Standar Audit (“SA”) 600 - Pertimbangan Khusus - Audit atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen)
29. Standar Audit (“SA”) 610 - Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal
30. Standar Audit (“SA”) 620 - Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor
31. Standar Audit (“SA”) 800 - Pertimbangan Khusus-Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus
32. Standar Audit (“SA”) 805 - Pertimbangan Khusus - Audit atas Laporan Keuangan Tunggal Dan Unsur, Akun, atau Pos Spesifik dalam Suatu Laporan Keuangan
33. Standar Audit (“SA”) 810 - Perikatan untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan
34. Standar Perikatan Reviu (“SPR”) 2400 - Perikatan untuk Reviu Laporan Keuangan
35. Standar Perikatan Reviu (“SPR”) 2410 - Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan Oleh Auditor Independen Entitas

2.1.5.5 Tujuan Kode Etik

Menurut Mulyadi (2013:50) tujuan kode etik adalah :

1. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang di serahkan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi yang menyerahkan jasa tersebut.
2. Untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan.
3. Agar dapat menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit yang dilakukan oleh anggota profesi tersebut.

2.1.5.6 Pentingnya Kode Etik Profesional

Sukrisno Agoes (2012:54) Etika Profesional (*professional ethics*) merupakan kekuatan utama kode etik terletak pada prasetia pada dirinya sendiri sebagai Anggota Asosiasi untuk selalu bersikap dan perilaku sesuai dengan kode etik bukan karena sanksi etika. Kode etik menjaga integritas anggota, melayani publik, tanpa pembedaan apapun dengan atau tanpa imbalan, berjuang untuk menegakan hukum dan kebenaran secara jujur, bertanggung jawab, menjunjung tugas sebagai profesi terhormat (*Officium Nobile*), bekerja dengan bebas dan mandiri, setia kawan atas sesama rekan seprofesi, menunjukkan keteladanan sopan santun, mempertahankan hak dan martabat dimanapun, mendahulukan kepentingan klien diatas kepentingan pribadi, tidak membatasi kebebasan klien untuk mempercayakan kepentingannya kepada auditor lain, menentukan besar uang jasa audit dalam batas layak, memegang rahasia jabatan, tidak mempunyai

kepentingan atas usaha klien, menjadi penjaga perilaku etis rekan seprofesi, tidak menarik klien rekan seprofesi, dan menerbitkan opini sesuai peraturan.

Selain itu menurut Randal J. Elder, Alvin A. Arens, Mark S. Beasley, dan Amir Abadi Jusuf (2012:257) perilaku etis sangat di perlukan oleh masyarakat agar dapat berfungsi dengan teratur karena, dapat diargumentasikan bahwa etika adalah perekat yang dapat mengikat anggota masyarakat.

2.1.6 Kinerja Auditor

2.1.6.1 Pengertian Kinerja

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005:67) bahwa istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok (Mangkunegara, 2005:15). Gibson *et al.* (1996:95) menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan perbandingan hasil pelaksanaan tugas, tanggung jawab yang diberikan oleh

organisasi pada periode tertentu dan relatif dapat digunakan untuk mengukur prestasi kerja atau kinerja organisasi.

Kinerja adalah suatu hasil karya yang telah dihasilkan oleh seseorang dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan ketepatan waktu (Trianingsih, 2007). Kinerja dapat diartikan suatu hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh individu dimana dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu dan menggunakan waktu tersebut seefisien mungkin untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

2.1.6.2 Kinerja Auditor

Kinerja auditor merupakan perwujudan kerja yang dilakukan dalam mencapai hasil kerja yang lebih baik atau lebih menonjol ke arah tercapainya tujuan organisasi. Goldwasser (1993) mengemukakan bahwa pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai dengan standar dan kurun waktu tertentu, yaitu : *Pertama*, kualitas kerja yaitu mutu menyelesaikan pekerjaan dengan bekerja berdasarkan pada seluruh kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki oleh auditor. *Kedua*, kuantitas kerja, yaitu hasil kerja yang dapat diselesaikan dengan target yang menjadi tanggung jawab pekerjaan auditor serta kemampuan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan. *Ketiga*, ketepatan waktu, yaitu ketepatan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kriteria penilaian kinerja auditor dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan: (a) Kemampuan, yaitu kecakapan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, bidang pekerjaan, dan faktor usia. (b) Komitmen profesional, yaitu tingkat loyalitas individu pada profesinya. (c) Motivasi, yaitu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. (d) Kepuasan kerja, yaitu tingkat kepuasan individu dengan posisinya dalam organisasi Sri Trisnaningsih (2007).

Awaluddin (2013:149) dalam mengukur kinerja auditor, terdapat empat dimensi personalitas, yaitu: 1) kemampuan (*ability*), yaitu kecakapan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, bidang pekerjaan dan faktor usia. 2) komitmen profesional, yaitu tingkat loyalitas individu pada profesinya. 3) motivasi, yaitu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. 4) kepuasan kerja, yaitu tingkat kepuasan individu dengan posisinya dalam organisasi. Dalam melaksanakan peran audit, auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dengan dukungan kompetensi dan teknik-teknik audit serta kompetensi lain dari jenjang pendidikan formal maupun informal serta pengalaman dalam praktik audit, maka auditor harus mampu mengumpulkan serta

mengevaluasi bukti-bukti yang digunakan untuk mendukung judgement yang diberikan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya Kompiang Martina Dinata Putri (2013) pengaruh independensi, profesionalisme dan etika profesi terhadap kinerja auditor Berdasarkan hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa indenpendensi, profesionalisme dan etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.

Ida Bagus Satwika Ardhi Nugraha Dan I Wayan Ramantha (2015) Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi dan Pelatihan Auditor Terhadap Kinerja Auditor. Hasil penelitian ini menunjukkan baik secara parsial maupun simultan profesionalisme, pengalaman dan etika profesi auditor berpengaruh secara signifikan.

Ahmad Alwani (2007) Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Auditor. Hasil penelitian ini menunjukkan baik secara parsial maupun simultan profesionalisme, pengalaman dan etika profesi auditor berpengaruh secara signifikan.

Tabel 2.1

Daftar Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Perbedaan	Kesimpulan
Kompian g Martina Dinata Putri (2013)	Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali	Variabel Independen (X): 1)Independensi 2)Profesionalisme 3)Etika Profesi Variabel Dependen (Y): Kinerja Auditor	-Obyek penelitian, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Kota Bali -Pengurangan Variabel Independen (X) yaitu: -Independensi -profesionalisme	Berdasarkan hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, profesionalisme dan etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor
Ahmad Alwani (2007)	Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Auditor	Variabel Independen (X): 1)Kecerdasan Emosional Variabel Dependen (Y): Kinerja Auditor	-Obyek penelitian, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Semarang -Pengurangan Variabel Independen yaitu: -Kecerdasan Emosional	Hasil penelitian ini menunjukkan baik secara parsial maupun simultan profesionalisme, pengalaman dan etika profesi auditor berpengaruh secara signifikan.
Ida Bagus Satwika Ardhi Nugraha Dan I Wayan Ramantha (2015)	Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi dan Pelatihan Auditor Terhadap Kinerja Auditor	Variabel Independen (X): 1)Profesionalisme 2)Etika Profesi 3)Pelatihan Auditor Variabel Dependen (Y): Kinerja Auditor	-Obyek penelitian, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Kota Bali	Hasil penelitian ini menunjukkan baik secara parsial maupun simultan profesionalisme, pengalaman dan etika profesi auditor berpengaruh secara signifikan.

2.3 Kerangka Pemikiran


2.3.1 Pengaruh Penerapan etika profesi terhadap kinerja auditor

Dikemukakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hasilnya menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hasil ini sama dengan hasil penelitian dari Ariani (2009) yang menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor yang dimana apabila seorang auditor tidak memiliki atau mematuhi etika profesinya maka ia tidak akan dapat menghasilkan kinerja yang memuaskan bagi dirinya sendiri maupun kliennya. Oleh sebab itu seorang auditor haruslah memegang teguh etika profesinya sebagai seorang auditor agar tidak menyalah gunakan profesinya sendiri.

Etika profesi juga dapat mempengaruhi kinerja auditor. Menurut Ariyanto, dkk. (2010) dalam Putri, dkk (2013) etika profesi sangatlah dibutuhkan oleh masing-masing profesi untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, seperti profesi auditor. Setiap auditor harus mematuhi etika profesi mereka agar tidak menyimpangi aturan dalam menyelesaikan laporan keuangan kliennya.

Menurut Halim (2008:29) dalam Putri dan Saputra (2013) etika profesi meliputi suatu standar dari sikap para anggota profesi yang dirancang agar sedapat mungkin terlihat praktis dan realitis, namun tetap idealistis. Setiap auditor harus mematuhi etika profesi mereka agar tidak menyimpangi aturan dalam menyelesaikan laporan keuangan kliennya.

Gambar kerangka pemikiran yang dibangun adalah terdapat dalam gambar di bawah ini yang menjelaskan kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh penerapan etika profesi terhadap kualitas kinerja auditor.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

H1 : Terdapat pengaruh Etika profesi terhadap kinerja auditor